

41 Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi KTP2. Fotokopi ijazah yang diligalisir3. Fotokopi STRTS4. Fotokopi surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan6. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3(tiga) lembar terlarat belakang merah7. Rekomendasi kepala dins kesehatan kabupaten/ kota atau pejabat yang ditunjuk8. Rekomendasi dari HAKLI |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. SIKTS pertama(untuk permohonan SIKTS ynag ke dua1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemoho3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatanuntuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 9 hari |
| 4 | Biaya/Tarip | : | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | : | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia |

Nomor 81 Tahun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian
2. Perbub No 21 Tahun 2018

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 8 | Sarana
Prasarana/Fasilitas | : | Formulir permohonan |
| 9 | Kompetensi
Pelaksana | : | Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP. |
| 10 | Pengawasan Internal | : | Waskat |
| 11 | Jumlah Pelaksana | : | 1 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | : | 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi). |
| 13 | Jaminan keamanan
dan keselamatan | : | 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm. |
| 14 | Evaluasi kinerja | : | Pertemuan berkala |